

PEMBERHENTIAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KPT KPU PINRANG NO 744 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBERHENTIAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN
2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang
Pemberhentian Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati
Pinrang Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU NO 9
Tahun 2022, PKPU NO 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian Pemantau Pemilihan dalam Negeri
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024

Lampiran : 2 Halaman